

PERANAN DPRD KABUPATEN TEBO DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Rizki Pebriani *Syamsir *Bustanuddin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jln. Raya Jambi-Muara Bulian Km.15 Mendalo Jambi 36361
Rizkipebriani04@gmail.com

Abstrak

The aim of this research is to determine the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tebo Regency in carrying out its supervisory function over Regional Regulation no. 15 of 2010 concerning Market Service Retributions and to determine the factors that support and hinder the implementation of the DPRD's supervisory function regarding the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning market service levies. This research uses an empirical juridical research method with the research location at the Tebo Regency Industry and Trade Service with the sample interviewing the Head of Markets at the Tebo Regency Industry and Trade Service, 2 revenue officers and the revenue treasurer. The results of this research are that the Regional People's Representative Council (DPRD) is part of regional government, because in a unitary state there is no regional legislature, therefore the DPRD is included in the administration of regional government. In running the government, the authority of the DPRD is not like the authority of the Regional Head who has so much authority, so that the dominant authority in running regional government rests with the Regional Head, this shows that in fact the role of the DPRD is only as a complement in running government in the region, even though the DPRD has the function supervision but whether its implementation has been carried out effectively, considering that the DPRD is also part of the regional government, of course it will be difficult to carry out this task, because the DPRD cannot act independently like the DPR of the Republic of Indonesia.

Keywords: Role, Supervisory Function of DPRD, Market Service Retribution

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo dengan sampel mewawancarai kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo, 2 orang pegawai bagian penerimaan dan bendahara penerimaan. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak seperti kewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam

menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia.

Kata kunci : Peranan, Fungsi Pengawasan DPRD, Retribusi Pelayanan Pasar

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Didalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan kepentingan orang banyak yang berada dalam suatu daerah otonom, karena otonomi daerah memberikan saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/ atau kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan mengalami perubahan menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA). Sejak ditetapkannya Undang-Undang tersebut kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, mengatur pemerintahan, dan mengelola daerahnya sendiri menjadi semakin luas².

Untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan

¹ Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta, 2002) hal. 45

² Ali Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (jakarta : Raja Grafindo, 1995).

fungsi pengawasan. Fungsi ini dimuat dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan³.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut DPRD kabupaten/kota diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsinya. Tugas dan wewenang tersebut yaitu membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota, mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan daerah dan mengawasi perjanjian kerjasama internasional di daerah⁴.

DPRD mengemban tugas pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan daerah. Dengan demikian DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintah daerah yaitu pengendalian dan pengawasan (*controlling and supervison*). Sebenarnya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah memberi kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas jalannya roda pemerintahan daerah. Namun dalam prakteknya fungsi yang sangat vital ini tidak dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan atau dengan kata lain fungsi pengawasan ini hanya dilakukan setengah-setengah.

Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), beban itu adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat. DPRD adalah unsur pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi

³Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Adi Efendi Saputra, "Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kepada Walikota (Studi di DPRD Kota Malang)", Penulisan Hukum Skripsi, Universitas Widyagama Malang.

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan⁵.

Berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belumlah mencapai target sesuai waktu sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut ternyata tidak lepas dari adanya masalah terhadap pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, masalah yang terjadi dilapangan yaitu masih belum tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah disegala sektor, hal ini terlihat dari adanya pembahasan terhadap adanya defisit anggaran setiap tahunnya disetiap Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun kebijakan yang menjadi kewenangan dari pihak legislatif daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasannya yang masih kurang efektif. Dimana masih sangat banyaknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak petugas selaku perpanjangan tangan dari pihak pemerintah, terlalu sering terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran ataupun penagihan maupun kurangnya pengawasan terhadap jalannya peraturan pemerintah daerah. Belum efektifnya Sumber Daya Manusia yang melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis untuk melakukan pengutipan pajak daerah ataupun retribusi daerah.

Pengaturan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengolah pajak dan retribusi daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat memberikan sumbangan yang cukup besar. Namun, besar kecilnya sumbangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola pasar. Dengan menyediakan fasilitas pasar, tempat ini sangat vital diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sangat

⁵ Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politiik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta , 2018) hal. 98

dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau yang lebih sering dikenal sebagai retribusi pasar. Namun untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar perlu adanya pengelolaan pasar yang baik dari pihak pengelola pasar.

Di Kabupaten Tebo terdapat 6 pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah dan hasil dari pendapatan pasar masuk ke kas Daerah kabupaten tebo. 6 pasar yang di maksud adalah:

- a. Pasar Muara Tebo
- b. Pasar Rimbo Bujang
- c. Pasar Sungai Bengkal
- d. Pasar Pulau Temiang
- e. Pasar Teluk Singkawang
- f. Pasar Sei Keruh

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat⁶.

III. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN, FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), PEMERINTAH DAERAH

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Perubahan UUD 1945 yang tercakup dalam materi tentang Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk memberdayakan DPR dalam menjalankan fungsinya

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: Cet 1 , Mandar Maju,2008).

sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Pergeseran kewenangan membentuk Undang-Undang dari yang sebelumnya ditangan Presiden dan dialihkan kepada DPR merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai dengan tugasnya masing- masing yakni sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang (kekuasaan eksekutif)⁷.

Perubahan lain mengenai fungsi dan hak lembaga negara DPR serta hak anggota DPR yang diatur dalam Pasal 20A, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - a. Fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
 - b. Fungsi anggaran merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan pemerintahan daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - c. Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - a. Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
 - b. Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap

⁷ Dadan S. Suharmawijaya, Redhi Setiadi, Nur Hidayati, Hariatni Novitasari, *Memantau Daerah Menyamai Kemajuan (Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur)*, (Surabaya, 2007)

kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- 3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkuat pelaksanaan checks and balances oleh DPR. Akan tetapi sejumlah ahli hukum tata negara menilai, bahwa perubahan ini justru telah menggeser executive heavy kearah legislative heavy, sehingga terkesan bukan keseimbangan yang ingin dituju melalui perubahan UUD 1945 tetapi DPR ingin memusatkan kekuasaan ditangannya⁸.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang DPR selaku lembaga legislatif yang merepresentasikan dan mewakili aspirasi rakyat telah termuat dalam Konstitusi. Namun pengaturan lebih mendalam diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri. Tugas dan kewenangannya diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 dinyatakan bahwa kewenangan DPR meliputi:

⁸ Fitra Kurniawan “Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan” Jurnal Perencanaan Sains Teknologi dan Komputer Volume 1, Nomor 2,2018.

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

2. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis, Prinsip demokratis yang paling penting adalah dengan meletakkan kekuasaan di tangan rakyat yang dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat⁹.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama tapidalam tugas dan fungsiyang berbeda. Paduan dari tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD adalah merupakan wujud daripada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dengan DPRD harus dapat berfungsisesuai dengan tugas pokok masing-masing sehingga terwujud pemerintahan daerah yang baik.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaanpekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Oleh karena itu Herbert G. Hicks dalam Ulbert Silalahil mengatiakan bahwa pengawasan adalah berhubungan dengan:

⁹ Bahihaqi, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Provinsi Bengkulu", Jurnal Akuntansi, 2018.

- 1) Perbandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana;
- 2) Melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana.
- 3) Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
- 4) Pengawasan DPRD melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanya itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD sesungguhnya juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik.

Di dalam suatu sistem Pemerintahan Daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan undang-undang, peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri.

Manfaat pengawasan adalah :

1. Terlaksananya kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Dapat dilakukan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang sudah di rencanakan.
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan, penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
4. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kebijakan atau program pemerintah daerah ke arah perbaikan.

Pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang di harapkan atau menjadi kenyataan, maka sangat di perlukan adanya pengawasan

sebagai alat pengaman dari perencanaan sebagai tujuan agar kegiatan yang di rencanakan dapat berjalan dengan hasil yang maksimal seperti yang menjadi harapan bersama. Praktik fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance agar dapat mencapai tujuannya tersebut. DPRD harus dapat memaknai dengan benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif, melakukan optimalisme pengawasan agar dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang di harapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

3. Pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

5. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah¹⁰.

Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

1. Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
2. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.
3. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

4. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah

¹⁰ Syafrizal Wahyudi Skripsi "Efektivitas Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa".

Pada Era Reformasi, asumsi umum yang akan terbangun ketika mendengar adanya otonomi daerah adalah munculnya sistem peraturan hukum baru di Indonesia yakni berupa peraturan daerah di masing-masing wilayah. Sebelum bergulirnya era reformasi, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku di era orde baru adalah undang-undang nomor 05 Tahun 1974. Di dalam Undang-undang nomor 05 Tahun 1974 didapatkan istilah “keputusan”, “peraturan”, dan “peraturan daerah”, walaupun didalam undang-undang tersebut tidak diberikan penjelasan tentang perbedaan antara pengertian keputusan, peraturan, dan peraturan daerah. Namun demikian pada hakikatnya baik keputusan, peraturan, dan peraturan daerah adalah merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang untuk menetapkannya, sebab ketiganya merupakan perwujudan kehendak dari penguasa. Oleh karena itu perlu ditelusuri apa makna secara historis dari peraturan daerah.

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dilakukan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dalam rangka menyusun peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.

2. Penyusunan

Merupakan cara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2019.

3. Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Adapun dalam hal pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

4. Pengesahan atau Penetapan

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

5. Pengundangan

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah. Dimana pengundangan tersebut dilakukan oleh sekretaris Daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan perda yang bersangkutan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Tebo selama tahun 2015-2019 melalui fungsi pengelolaan yang meliputi:
 - a. Perencanaan. Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Tebo;
 - b. Pengorganisasi. Pemungutan retribusi pasar dalam hal ini berupa sumber daya pasar sebagai upaya pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan juru tagih/kolektor;
 - c. Sumber daya. Sumber daya dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tebo sudah memadai. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar pelaksanaan sebuah kebijakan yang sudah di buat dapat di jelaskan dengan hak dan benar;
 - d. Fasilitas Sarana dan Prasarana. Fasilitas yang ada masih kurang memadai karena idealnya minimal memiliki sistem komputerisasi yang online dengan pasar-pasar umum/tradisional yang terkait dengan pendapatan retribusi pasar sehingga pelaksanaan pemungutan dan hasilnya dapat diketahui setiap harinya. Keterbatasan sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh pegawai dirasakan cukup menghambat dalam melaksanakan tugas-tugas secara

langsung tentunya juga tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya peningkatan retribusi pasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendataan subyek dan obyek retribusi pasar yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya. Mendata secara langsung pedagang tetap dan pedagang tidak tetap serta perlu ditingkatkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.
2. Meningkatkan kontribusi pemungutan retribusi pasar dengan cara penetapan target harus berdasarkan pendataan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tebo agar penetapan target benar-benar sesuai dengan potensi yang ada, sehingga dapat menambah penerimaan retribusi dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pasar, dititik beratkan pada peningkatan sarana dan prasarana yang telah ada serta perbaikan sarana dan prasarana pasar.

DAFTAR ISI

A. Buku

Ali Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995).

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,(Bandung: Cet 1 , Mandar Maju,2008).

Dadan S. Suharmawijaya, Redhi Setiadi, Nur Hidayati, Hariatni Novitasari, *Memantau Daerah Menyamai Kemajuan (Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur)*, (Surabaya, 2007)

Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politiik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta , 2018)

Suwoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang, 2004)

Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta, 2002)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Karya Ilmiah

Adi Efendi Saputra, “*Implikasi Undang-Undang Nomor32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kepada Walikota (Studi di DPRD Kota Malang*”, Penulisan Hukum Skripsi, Universitas Widyagama Malang. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20200220-S25001Denny%20Saputra.pdf>

Bahihaqi, “*Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Provinsi Bengkulu*”, Jurnal Akuntansi, 2018.

[http://repository.unib.ac.id/6387/1/Baihaqi%20\(Jurnal%20Akuntansi%20Volume%201.%203\).pdf](http://repository.unib.ac.id/6387/1/Baihaqi%20(Jurnal%20Akuntansi%20Volume%201.%203).pdf)

Fitra Kurniawan “*Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan*” Jurnal Perencanaan Sains Teknologi dan Komputer Volume 1, Nomor 2,2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/236419374.pdf>

Syafrizal Wahyudi Skripsi”*Efektivitas Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa*”. <https://repositori.usu.ac.id/browse?type=author&value=Wahyudi%2C+Syafrizal>